



P U T U S A N

Nomor : 14/PID.SUS/2015/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AFWATUL AMAMI Bin MARKIAS’;**
Tempat lahir : Desa Kandang (kabupaten Tebo);
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 09 September 1994;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 02 Desa Kandang Kecamatan Tebo
Tengah Kabupaten Tebo
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahan/ Penetapan Penahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 20 Nopemeber 2014;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopemeber 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2014 sampai dengan 18 Januari 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 08 Januari 2015 sampai dengan tanggal 06 Februari 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tebo sejak tanggal 07 Februari 2015 sampai dengan tanggal 07 April 2015 ;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak 12-03-2015 s/d tanggal 10-04-2015 ;
- 7 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 11-04-2015 s/d tanggal 09-06-2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 9 Maret 2015 No : 01/Pid.Sus/2015/ PN.Mrt, dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM- 04/MA.TB/12/2014, tanggal 30 Desember 2014, terdakwa didakwa sebagai berikut ;

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa terdakwa AFWATUL AMAMI Bin MARKIAS pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Dusun Gajah Mati Desa sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara/keadaan sebagai berikut:

Berawal Pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 wib di simpang pelayang, terdakwa menyuruh KAMTO (belum ditangkap) membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YAMIN (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa menunggu di simpang pelayang yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah sdr. YAMIN, Setelah mendapatkan daun ganja tersebut, terdakwa bersama KAMTO pergi menuju dam irigasi di desa sungai keruh, sesampainya di dam irigasi desa sungai keruh terdakwa bersama KAMTO membuka 1 (satu) paket Ganja dan mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau rokok sampoerna yang kemudian terdakwa bersama KAMTO linting menjadi 8 (delapan) linting kemudian dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa bersama KAMTO menghisap daun ganja tersebut, yang mana terdakwa menghisap 3 (tiga) linting dan KAMTO menghisap sebanyak 4 (empat) linting, sedangkan sisa 1 (satu) linting serta 1 (satu) paket daun ganja terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan disimpan di saku/kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan KAMTO pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik KAMTO, karena hari hujan kemudian terdakwa turun di sebuah warung yang sudah kosong di desa sungai keruh sedangkan KAMTO langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berteduh datang 2 (dua) orang anggota TNI AD berpakaian dinas lengkap yaitu saksi WIM HARSOSNO dan saksi SUBANDI ke warung yang sudah tidak di tunggu tersebut untuk berteduh, melihat saksi WIM HARSONO dan saksi SUBANDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa ketakutan dan langsung berlari menuju rumah saksi ALHAMI dan langsung masuk kerumah saksi ALHAMI, yang mana pada saat itu pintu rumah saksi ALHAMI dalam keadaan terbuka, melihat terdakwa masuk kedalam rumah, saksi ALHAMI berteriak Maling sehingga warga berdatangan yang mana pada saat itu saksi WIM HARSONO dan saksi SUBANDI (anggota TNI AD) juga datang kerumah saksi ALHAMI kemudian saksi WIM HARSONO dan saksi SUBANDI mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa kerumah saksi HASAN BASRI (ketua RT), sesampai di saksi HASAN BASRI, saksi WIM HARSONO menanyakan kepada terdakwa “*kamu maling ya*” dan di jawab terdakwa “*tidak saya takut karena membawa narkotika jenis daun ganja*”, kemudian terdakwa menunjukan bungkusan rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting dan satu paket narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi WIM HARSONO, saksi SUBANDI, saksi HASAN BASRI dan saksi ILHAMI ke Polres Tebo, sesampai di Polres terdakwa langsung di lakukan pengeledahan oleh petugas Polres Tebo, yang mana saat pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) linting dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja didalam kotak rokok sampoerna disaku/kantong celana bagian belakang sebelah kiri. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM (balai Pengawas Obat dan Makanan) Jambi nomor : PM.01.05.891.10.14.1875 tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Penyelia Obat dan Napza, sdr. AGUS JAYADI, S.Si menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik Bening berisi daun kering seberat 0.2307 g Bruto (0.1751 g Netto) yang disita dari terdakwa dengan hasil pengujian :

Pemerian : bentuk : daun Warna : coklat bau : Khas

Identifikasi : Ganja : Positif

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung “Ganja” (cannabis Herbal) Tanaman Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa AFWATUL AMAMI Bin MARKIAS pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Dusun Gajah Mati Desa sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara/keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 wib terdakwa sedang berteduh disebuah warung yang sudah kosong/ tidak di tunggu, kemudian sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berteduh, datang 2 (dua) orang anggota TNI AD berpakaian dinas lengkap yaitu saksi WIM HARSOSNO dan SUBANDI ke warung yang sudah kosong/ tidak di tunggu tersebut untuk berteduh, melihat 2 (dua) orang anggota TNI berpakaian dinas lengkap tersebut terdakwa ketakutan dan langsung berlari menuju rumah saksi ALHAMI dan langsung kerumah tersebut, yang mana pada saat itu pintu rumah saksi ALHAMI tersebut dalam keadaan terbuka, melihat terdakwa masuk kedalam rumah, saksi ALHAMI berteriak Maling, sehingga warga berdatangan yang mana pada saat itu saksi WIM HARSONO dan saksi SUBANDI (anggota TNI AD) juga datang kerumah saksi, kemudian mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa kerumah saksi HASAN BASRI (ketua RT), sesampai di rumah saksi HASAN BASRI (ketua RT) saksi WIM HARSONO menanyakan terdakwa “*kamu maling ya*” dan di jawab terdakwa “*tidak saya takut karena membawa narkotika jenis daun ganja*”, kemudian terdakwa menunjukkan bungkusan rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting dan satu paket narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi WIM HARSONO, saksi SUBANDI, saksi HASAN BASRI dan saksi ILHAMI ke Polres Tebo, sesampai di Polres terdakwa langsung di lakukan pengeledahan oleh petugas Polres Tebo, yang mana saat pengeledahan tersebut di temukan 1 (satu) linting dan 1 (satu) paket narkotika jenis Ganja didalam kotak rokok sampoerna disaku/kantong celana bagian belakang sebelah kiri. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM (balai Pengawas Obat dan Makanan) Jambi nomor : PM.01.05.891.10.14.1875 tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Penyelia Obat dan Napza, sdr. AGUS JAYADI, S.Si menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik Bening berisi daun kering seberat 0.2307 g Bruto (0.1751 g Netto) yang disita dari terdakwa dengan hasil pengujian :

Pemerian : bentuk : daun Warna : coklat bau : Khas

Identifikasi : Ganja : Positif

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung “Ganja” (cannabis Herba) Tanaman Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang – undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa AFWATUL AMAMI Bin MARKIAS pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2014, bertempat di Dusun Gajah Mati Desa sungai Keruh Kec. Tebo Tengah Kabupaten Tebo atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan itu dilakukan oleh terdakwa dengan cara/keadaan sebagai berikut:

Berawal Pada hari senin tanggal 27 Oktober 2014 sekira pukul 08.30 wib di simpang pelayang, terdakwa menyuruh KAMTO (belum tertangkap) membeli Narkotika jenis Ganja kepada sdr. YAMIN (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) , sedangkan terdakwa menunggu di simpang pelayang yang berjarak lebih kurang 200 (dua ratus) meter dari rumah sdr. YAMIN, Setelah mendapatkan daun ganja tersebut, terdakwa bersama KAMTO pergi menuju dam irigasi di desa sungai keruh, sesampainya di dam irigasi desa sungai keruh terdakwa bersama KAMTO membuka 1 (satu) paket Ganja dan mencampurkan daun ganja tersebut dengan tembakau rokok sampoerna yang kemudian terdakwa bersama KAMTO linting menjadi 8 (delapan) linting kemudian tanpa izin dari pihak yang berwenang terdakwa bersama KAMTO menghisap daun ganja tersebut, yang mana terdakwa menghisap 3 (tiga) linting dan KAMTO menghisap sebanyak 4 (empat) linting, sedangkan sisa 1 (satu) linting serta 1 (satu) paket daun ganja terdakwa masukkan kedalam kotak rokok sampoerna dan disimpan di saku/kantong celana bagian belakang sebelah kiri, selanjutnya sekira pukul 15.00 wib terdakwa dan KAMTO pergi meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik KAMTO, karena hari hujan kemudian terdakwa turun di sebuah warung yang sudah kosong di desa sungai keruh sedangkan KAMTO langsung pulang ke rumahnya, selanjutnya sekira pukul 16.00 wib ketika terdakwa sedang berteduh datang 2 (dua) orang anggota TNI AD berpakaian dinas lengkap yaitu saksi WIM HARSOSNO dan saksi SUBANDI ke warung yang sudah tidak di tunggu tersebut untuk berteduh, melihat saksi WIM HARSONO dan saksi SUBANDI tersebut, terdakwa ketakutan dan langsung berlari menuju rumah saksi ALHAMI dan langsung masuk kerumah saksi ALHAMI, yang mana pada saat itu pintu rumah saksi ALHAMI dalam keadaan terbuka, melihat terdakwa masuk kedalam rumah, saksi ALHAMI berteriak Maling sehingga warga berdatangan yang mana pada saat itu saksi WIM HARSONO dan saksi SUBANDI (anggota TNI AD) juga datang kerumah saksi ALHAMI kemudian saksi WIM HARSNO dan saksi SUBANDI mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa kerumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi HASAN BASRI (ketua RT), sesampai di saksi HASAN BASRI, saksi WIM HARSONO menanyakan kepada terdakwa “*kamu maling ya*” dan di jawab terdakwa “*tidak saya takut karena membawa narkoba jenis daun ganja*”, kemudian terdakwa menunjukan bungkusan rokok sampoerna yang di dalamnya terdapat 1 (satu) linting dan satu paket narkoba jenis ganja, selanjutnya terdakwa di bawa oleh saksi WIM HARSONO, saksi SUBANDI, saksi HASAN BASRI dan saksi ILHAMI ke Polres Tebo, sesampai di Polres terdakwa langsung di lakukan penggeledahan oleh petugas Polres Tebo, yang mana saat penggeledahan tersebut di temukan 1 (satu) linting dan 1 (satu) paket narkoba jenis Ganja didalam kotak rokok sampoerna disaku/kantong celana bagian belakang sebelah kiri. Bahwa berdasarkan Keterangan Pengujian dari BPOM (balai Pengawas Obat dan Makanan) Jambi nomor : PM.01.05.891.10.14.1875 tanggal 30 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh Penyelia Obat dan Napza, sdr. AGUS JAYADI, S.Si menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) Klip Plastik Bening berisi daun kering seberat 0.2307 g Bruto (0.1751 g Netto) yang disita dari terdakwa dengan hasil pengujian :

Pemerian : bentuk : daun Warna : coklat bau : Khas

Identifikasi : Ganja : Positif

Kesimpulan : contoh tersebut mengandung “Ganja” (cannabis Herbal) Tanaman Ganja termasuk Narkoba Golongan I (satu) pada lampiran Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit umum Sultan Thaha saifudin nomor : 445/2368/X/RSUD-STS/ 2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang di tanda tangani oleh sdr. Dr. RONI dan petugas laboratorium sdr. KHERMAWATI, dari pemeriksaan yang dilakukan bahwa terdakwa dinyatakan tidak bebas narkoba:

Catatan :

Amphetamin (+) Positif

Methamphetamin (+) Positif

THC (+) Positif

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg.Perk. PDM-04/MA.TB/12/2014, yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 2 Maret 2015, terdakwa dituntut sebagai berikut : -----

- 1 Menyatakan **Terdakwa AFWATUL AMAMI Bin MARKIAS, terbukti** secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, ***Secara melawan hukum penyalah guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun **penjara** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
- 3 Menetapkan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Paket Narkotika Jenis Daun Ganjakering
 - 1 (satu) linting Narkotika Jenis daun Ganja Kering
 - Potongan Kertas minyak
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
 - 1 (satu) buah kotak rokok Umild

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan **Terdakwa** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan No.01/Pid.Sus/2015/PN.Mrt, tanggal 9 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AFWATUL AMAMI Bin MARKIAS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena salahnya dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;**
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Paket Narkotika Jenis Daun Ganja kering
 - 1 (satu) linting Narkotika Jenis daun Ganja Kering

Dirampas untuk negara;

- Potongan Kertas minyak
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna mild
- 1 (satu) buah kotak rokok Umild

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebo tersebut, Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Maret 2015 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebo, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding tersebut dan telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 18 Maret 2015 ;

Menimbang , bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 26 Maret 2015, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 26 Maret 2015 dan diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 26 Maret 2015, terhitung sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 6 April 2015, selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa karena pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat seperti yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dan teliti berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/2015/PN.Mrt, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan oleh karena itu pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara **a quo** ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi Jambi berpendapat bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat dan benar oleh karena lamanya hukuman tersebut telah cukup memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hakim tingkat banding, putusan Hakim tingkat pertama **a quo** harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka lamanya masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- 1 Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- 2 menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 9 Maret 2015 Nomor : 01/Pid.Sus/2015/PN.Mrt yang dimintakan banding tersebut ;
- 3 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 4 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Senin **tanggal 27 April 2015** oleh kami **PERDANA GINTING, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai **Ketua Majelis, JALALUDDIN, SH.,Hum** dan **MARHALAM PURBA, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 10 April 2015 Nomor : 14/ Pen/Pid.SUS/2015/PT.JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana **pada hari itu juga** diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim – Hakim Anggota serta **A.Zainuddin** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS TERSEBUT,

JALALUDDIN, SH.,Hum

PERDANA GINTING, SH

MARHALAM PURBA, SH.,MH

Panitera Pengganti.

A. Zainuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)